



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IRFAN Alias PIPA;
2. Tempat lahir : Salumbone;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/ 4 April 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Malona Desa Labuan Salumbone
Kec. Labuan Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Irfan Alias Pipa ditahan RUTAN oleh:

1. Penyidik tidak menahan Terdakwa;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 14 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan IRFAN alias PIPA terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana “ mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimilikinya secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih” diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa IRFAN alias PIPA karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 ½ (satu setengah) karung berisi kopra seberat 96 (sembilan puluh enam) kilogram dikembalikan kepada sdr. Rita Taru;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum atas permohonan para Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa para Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa terdakwa IRFAN Alias PIPA bersama-sama saksi KUSNADIN Alias KUS dan saksi RANDI Alias PATO (tersangka pada tahap Penyidikan yang tidak dapat dilakukan penuntutan karena penetapan Diversi) pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 22.00 wita atau pada suatu waktu pada Bulan Maret tahun 2018 atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala tepatnya di Perusahaan Kopra milik saksi RITA TARU atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa datang ke Perusahaan Kopra milik saksi RITA TARU yang bertempat di Desa Labuan Induk Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala dengan berjalan kaki selanjutnya terdakwa masuk kedalam Perusahaan Kopra milik Saksi RITA TARU tersebut melalui pintu samping. Setelah berhasil; masuk kedalam Perusahaan Kopra tersebut terdakwa melihat ada sebuah karung kosong, selanjutnya terdakwa mengambil kopra milik saksi RITA TARU yang berada di Perusahaan Kopra tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Kopra tersebut yaitu saksi RITA TARU dengan cara memasukkan kopra tersebut kedalam karung sebanyak 26 (dua puluh enam) kilogram. Selanjutnya pada saat bersamaan terdakwa melihat ada sebuah karung berisi kopra dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram yang tersimpan disamping Truk yang terparkir didalam Perusahaan Kopra milik saksi RITA TARU, selanjutnya terdakwa membawa karung berisi kopra seberat 70 Kilogram tersebut dengan cara mengangkatnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa dan menaruh karung berisi kopra tersebut ke dalam bawah bak truk yang terparkir didalam Perusahaan kopra tersebut dengan maksud terdakwa akan mengambil kopra tersebut keesokan harinya bersama saksi RANDI Alias Pato (tersangka pada tahap Penyidikan yang tidak dapat dilakukan penuntutan karena penetapan Diversi) dan saksi KUSNADIN Alias KUS (terdakwa dalam berkas Penuntutan terpisah). Selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) buah karung yang berisi 26 (dua puluh enam) kilogram dengan cara mengangkatnya dengan menggunakan ke dua tangan terdakwa menuju keluar Perusahaan kopra milik saksi RITA TARU untuk selanjutnya terdakwa membawa kopra tersebut ke kios milik saksi Nelce yang bertempat di Desa Labuan Panimba Kec. Labuan Kab. Donggala dan menjual kopra tersebut kepada saksi Nelce dengan harga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), yang mana dari uang hasil penjualan kopra milik saksi Rira Taru tersebut terdakwa gunakan untuk membeli pulsa, rokok dan mie. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekira pukul 07.00 wita terdakwa mendatangi saksi RANDI alias PATO di rumahnya di Desa Labuan Salumbone Kec. Labuan Kab. Donggala dengan maksud untuk mengajak saksi RANDI Alias PATO untuk mengambil 1 (satu) buah karung berisi kopra dengan berat 70 (tujuh puluh) kilogram yang terdakwa simpan didalam bawah bak truk yang terparkir didalam perusahaan kopra milik saksi Rita Taru. Selanjutnya saksi RANDI alias PATO (tersangka pada tahap Penyidikan yang tidak dapat dilakukan penuntutan karena penetapan Diversi) dengan maksud mengajak saksi RANDI alias PATO untuk mengambil 1(satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung berisi kopra yang telah terdakwa simpan dibawah truk di Perusahaan kopra milik saksi RITA TARU. Selanjutnya pada sekira pukul 09.00 wita mengajak saksi KUSNADIN Alias KUS dengan mengatakan “ada kopra disana, kopranya pipa” kemudian dijawab oleh saksi KUSNADIN Alias KUS “dimana?”, kemudian dijawab oleh saksi RANDI Alias PATO “di Perusahaannya cipu”, Ketika saksi KUSNADIN aalias KUS bersama saksi RANDI alias PATO sedang berbicara didepan rumah KUSNADIN alias KUS, pada saat yang sama terdakwa lewat didepan rumah saksi KUSNADIN Alias KUS, selanjutnya saksi KUSNADI Alias KUS memanggil terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa “kopra yang bagaimana sana?” dan dijawab oleh terdakwa “ambil saja, sisanya yang tadi malam”, kemudian saksi KUSNADIN Alias KUS menanyakan kepada terdakwa “aman di sana?” dan dijawab oleh terdakwa “aman, karena orang bagereja setiap hari minggu”. Selanjutnya saksi KUSNADIN Alias KUS bersama saksi RANDI alias PATO pergi menuju ke perusahaan kopra milik saksi saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk. Sesampainya di perusahaan kopra milik saksi RITA TARU saksi KUSNADIN alias KUS bersama saksi RANDI alias PATO masuk kedalam perusahaan kopra tersebut melalui pintu samping dan melihat 1 (satu) karung yang berisi kopra yang terletak didepan gudang perusahaan kopra milik saksi RITA TARU tepatnya dibawah truk yang terparkir di Perusahaan Kopra tersebut, selanjutnya saksi KUSNADIN Alias KUS bersama-sama saksi RANDI alias PATO mengambil 1 (satu) karung kopra dengan berat 70 (tujuh puluh) kg dengan cara memikul bersama tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi RITA TARU. Pada saat saksi KUSNADIN Alias KUS bersama saksi RANDI alias PATO sedang membawa 1 (satu) karung kopra, saksi RITA TARU selaku pemilik kopra tersebut melihat kejadian tersebut dan tidak lama kemudian warga sekitar berdatangan ke tempat tersebut dan menghubungi Polsek Labuan untuk mengamankan saksi KUSNADIN Alias KUS dan saksi RANDI alias PATO. Perbuatan terdakwa bersama-sama saksi RANDI alias PATO dan saksi KUSNADIN alias KUS mengakibatkan saksi RITA TARU mengalami kerugian material berupa 96 (sembilan puluh enam) kilogram kopra atau sebesar sekira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **RITATARU**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa. Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah janji;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar dan Saksi telah memberikan tandatangan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena terdakwa telah mengambil kopra milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra milik Saksi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:00 Wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di di perusahaan kopra milik Saksi;
- Bahwa Saksi melihat sendiri saat teman terdakwa yang bernama Sdra. Kusnadi mengambil kopra milik Saksi;
- Bahwa Saksi tahu kalau terdakwa juga mengambil kopra milik saksi karena diberitahu oleh Sdra. Kusnadi;
- Bahwa Kopra milik saksi yang hilang sebanyak 533 (lima ratus tiga puluh tiga) Kg atau 7 (tujuh) karung;
- Bahwa kopra milik Saksi masih utuh sekitar 70 (tujuh puluh) Kg;
- Bahwa kronologi sehingga Saksi mengetahui pencurian tersebut awalnya, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:50 Wita di perusahaan kopra milik Saksi di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala, saat itu Saksi dari rumah Saksi ingin pergi ke tempat ibadah yang tidak jauh dari rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter yang masih berada di area perusahaan kopra milik Saksi tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat di perjalanan menuju tempat ibadah tersebut Saksi melihat kedua pelaku yaitu Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato mengambil 1 (satu) karung kopra seberat 70 (tujuh puluh) Kg dengan cara dipikul di bahu, lalu Saksi menghampiri mereka dan bertanya "kenapa kalian mencuri lagi?" kemudian kedua pelaku tersebut kaget dan melepas 1 (satu) karung kopra yang sedang mereka pikul tersebut, setelah itu salah satu pelaku yaitu Sdra. Kusnadin

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Kus berkata "maaf, saya hanya di suruh Pipa mengambil sisa tadi malam" dan Saksi berkata "jam berapa kau masuk mencuri tadi malam?" dan Sdra. Kusnadin alias Kus menjawab "jam 02:00 Wita", setelah itu banyak warga yang datang masuk ke perusahaan kopra milik Saksi tersebut untuk melihat pelaku, kemudian anak Saksi datang dan langsung menghubungi kantor Polsek Labuan untuk mengamankan kedua pelaku tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa saat mengambil kopra milik Saksi, Terdakwa meminta ijin terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra milik Saksi sudah sekitar 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan ganti rugi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah benar;

2. **LINY TANHARDJO**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa. Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah janji;

Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP ;

Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar dan Saksi telah memberikan tandatangan ;

- Bahwa dihadapkan menjadi saksi dalam persidangan ini karena telah terjadi kehilangan kopra;

- Bahwa yang hilang adalah kopra milik Sdri. Rita ;

- Bahwa yang mengambil kopra milik Sdri. Rita tersebut adalah Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato namun Saksi mendengar langsung dari keterangan salah satu pelaku saat ditanya oleh Sdri. Rita bahwa yang menyuruh mereka adalah Sdra. Irfan alias Pipa;

- Bahwa kejadian kehilangan kopra tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:00 Wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di perusahaan kopra milik Sdri. Rita;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi hendak pergi ke tempat ibadah yang berada di area perusahaan kopra milik Sdri. Rita, saat itu Saksi melihat Sdra. Kusnadin dan Sdra. Randi alias Pato sudah jongkok di dekat mobil truck dan di samping mereka Saksi melihat 1 (satu) karung kopra;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut sudah sering terjadi dimana , barang-barang di gudang milik Sdri. Rita sudah sering hilang;
- Bahwa Terdakwa sudah sering ditangkap oleh warga akan tetapi Sdri. Rita selalu memaafkan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. **CHOIRIYAH Alias BIBI**, memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa. Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Saksi dituangkan dalam BAP ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di penyidik benar dan Saksi telah memberikan tandatangan ;
- Bahwa dihadapkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian pencurian 1 (satu) karung kopra;
- Bahwa kejadian pencurian kopra tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:00 Wita di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala tepatnya di perusahaan kopra milik Sdri. Rita;
- Bahwa yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato namun saya mendengar langsung dari keterangan salah satu pelaku saat ditanya oleh Sdri. Rita bahwa yang menyuruh mereka adalah Sdra. Irfan alias Pipa, sementara yang menjadi korban dari pencurian tersebut adalah Sdri. Rita;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut namun Saksi tahu mengenai kejadian pencurian tersebut pada saat saksi sementara menjemur pakaian di halaman perusahaan kopra milik Sdri. Rita, lalu Sdri. Rita memanggil saksi kemudian saksi melihat Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato sudah jongkok di dekat mobil truck dan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping mereka saksi melihat 1 (satu) karung kopra milik Sdri. Rita tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. RANDI Alias PATO, keterangan saksi dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan perkara pencurian yang terjadi di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:00 Wita di perusahaan kopra tepatnya di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah saksi sendiri bersama Sdra. Kusnadin alias Kus namun saksi bersama Sdra. Kusnadin alias Kus hanya disuruh oleh Sdra. Irfan alias Pipa untuk mengambil kopra tersebut sedangkan yang menjadi korbannya adalah Sdri. Rita Taru;
- Bahwa barang yang telah saksi ambil berupa 1 (satu) karung kopra seberat 70 (tujuh puluh) Kg;
- Bahwa dengan cara saksi bersama Sdra. Kusnadin alias Kus masuk ke perusahaan kopra milik Sdri. Rita Taru melalui pintu samping dan mengambil 1 (satu) karung kopra tersebut di bawah mobil truck yang terparkir di depan gudang perusahaan kopra tersebut, kemudian saksi bersama Sdra. Kusnadin alias Kus memikul 1 (satu) karung kopra tersebut untuk diamankan ke luar perusahaan kopra tersebut namun pada saat saksi bersama Sdra. Kusnadin alias Kus sementara memikul kopra tersebut saksi bersama Sdra. Kusnadin alias Kus sudah ditemukan oleh pemiliknya yaitu Sdri. Rita Taru ;
- Bahwa pada saat Sdra. Irfan alias Pipa menyuruh saksi bersama Sdra. Kusnadin alias Kus mengambil kopra tersebut, Sdra. Irfan alias Pipa berkata mengambil kopra sisa tadi malam;
- Bahwa selain saksi dan Sdra. Kusnadin alias Kus, yang menyuruh kami melakukan pencurian 1 (satu) karung kopra seberat 70 (tujuh puluh) Kg milik Sdri. Rita Taru tersebut adalah Sdra. Irfan alias Pipa;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan Terdakwa dituangkan dalam BAP;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik benar Terdakwa telah memberikan tandatangan ;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan sehingga dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil kopra milik Sdri. Rita Taru ;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wita di perusahaan kopra milik Sdri. Rita Taru yang terletak di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala yang Terdakwa lakukan sendiri sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) karung kopra seberat 26 (dua puluh enam) Kg dan pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:00 Wita Terdakwa menyuruh Sdra. Kusnadin alias Kus bersama Sdra. Randi alias Pato untuk mengambil 1 (satu) karung kopra seberat 70 (tujuh puluh) Kg sisa yang pada malam harinya Terdakwa ambil di perusahaan kopra tersebut;
- Bahwa yang punya ide untuk mengambil kopra adalah Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke gudang milik saksi RITA TARU yaitu dengan melalui pintu yang berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil kopra milik saksi RITA TARU dengan tujuan ingin menjualnya kembali di daerah Parimba dan hasil dari penjualan kopra tersebut ingin Terdakwa pakai untuk beli rokok;
- Bahwa kopra yang Terdakwa ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa harga kopra tersebut jika dijual adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kopra milik saksi RITA TARU;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa ada pagar yang mengelilingi gudang milik saksi RITA TARU;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa belum berkeluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, telah pula diajukan barang bukti berupa 1 ½ (satu setengah) karung berisi kopra seberat 96 (sembilan puluh enam) kilogram adalah barang bukti yang telah disita secara sah oleh Penyidik Kepolisian, sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan persesuaiannya dengan unsur dari pasal yang dakwakan kepada Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara tunggal melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, maka akan dipertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut dengan fakta hukum di persidangan sebagaimana terurai dibawah ini:

1. **Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang bahwa unsur barangsiapa disini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa/ dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat dimintai pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatannya:

Menimbang bahwa dipersidangan dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama IRFAN alias PIPA, dimana di persidangan mereka membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan, yang dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut juga mengaku bahwa ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak mengganggu jiwanya sebagai alasan yang dapat meniadakan pertanggung jawaban Terdakwa sebagai subyek hukum sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, sehingga Terdakwa adalah subyek hukum, yang dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2.-----**Unsur mengambil sesuatu barang:**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil adalah apabila barang yang diangkat/ dibawa ke tempat lain dari tempat/lokasi



semula, maka perbuatan mengambil tersebut telah selesai/ terpenuhi. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang sekurang-kurang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) yang setelah disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui:

- Bahwa benar yang terdakwa IRFAN alias PIPA lakukan sehingga dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil kopra milik Sdri. Rita Taru;
- Bahwa benar Terdakwa sendirian mengambil kopra sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) karung kopra seberat 26 (dua puluh enam) Kg pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wita di perusahaan kopra milik Sdri. Rita Taru yang terletak di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:00 Wita Terdakwa menyuruh Sdra. Kusnadin alias Kus bersama Sdra. Randi alias Pato untuk mengambil 1 (satu) karung kopra seberat 70 (tujuh puluh) Kg sisa yang pada malam harinya Terdakwa ambil di perusahaan kopra tersebut, sehingga jumlah keseluruhan kopra milik saksi RITA TARU yang Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus bersama Sdra. Randi alias Pato sebanyak $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) karung seberat 96 (sembilan puluh enam) kg;
- Bahwa benar saksi RITA TARU mengetahui pencurian tersebut awalnya, pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:50 Wita di perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala, saat itu saksi RITA TARU dari rumah saksi RITA TARU ingin pergi ke tempat ibadah yang tidak jauh dari rumah Saksi sekitar 50 (lima puluh) meter yang masih berada di area perusahaan kopra milik saksi RITA TARU tersebut dengan menggunakan sepeda motor, kemudian saat di perjalanan menuju tempat ibadah tersebut saksi RITA TARU melihat Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato mengambil 1 (satu) karung kopra seberat 70 (tujuh puluh) Kg dengan cara dipikul di bahu, lalu saksi RITA TARU menghampiri mereka dan bertanya "kenapa kalian mencuri lagi?" kemudian kedua pelaku tersebut kaget dan melepas 1 (satu) karung kopra yang sedang mereka pikul

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl



tersebut, setelah itu salah satu pelaku yaitu Sdra. Kusnadin alias Kus berkata “maaf, saya hanya di suruh Pipa mengambil sisa tadi malam” dan saksi RITA TARU berkata “jam berapa kau masuk mencuri tadi malam?” dan Sdra. Kusnadin alias Kus menjawab “jam 02:00 Wita”, setelah itu banyak warga yang datang masuk ke perusahaan kopra milik saksi RITA TARU tersebut untuk melihat pelaku, kemudian anak saksi RITA TARU datang dan langsung menghubungi kantor Polsek Labuan untuk mengamankan kedua pelaku tersebut;

- Bahwa benar yang punya ide untuk mengambil kopra adalah Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato;
- Bahwa benar cara Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato masuk ke gudang milik saksi RITA TARU yaitu dengan melalui pintu yang berada di samping gudang tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato mengambil kopra milik saksi RITA TARU dengan tujuan ingin menjualnya kembali di daerah Parimba dan hasil dari penjualan kopra tersebut ingin Terdakwa pakai untuk beli rokok;
- Bahwa benar kopra yang Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato ambil tersebut belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa benar harga kopra tersebut jika dijual adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato tidak memiliki ijin untuk mengambil kopra milik saksi RITA TARU;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato, saksi RITA TARU mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terlihat adanya maksud dan niat serta perbuatan Terdakwa bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato telah mengambil 1 ½ (satu setengah) karung seberat 96 (sembilan puluh enam) kg pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wita di perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala, lalu dibawa ke arah terminal Malalayang oleh Terdakwa II, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:50 Wita akan dibawa dengan dipikul oleh Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato dari areal sekitar



perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala dengan tujuan akan dijual di Labuan Panimba, namun kemudian diketahui oleh saksi RITA TARU selaku pemilik kopra yang diambil tersebut, telah membuktikan bahwa barang milik saksi RITA TARU tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula; Bahwa barang yang diambil berupa 1 ½ (satu setengah) karung seberat 96 (sembilan puluh enam) kg yang diambil tersebut adalah termasuk dalam kategori barang bergerak yang nilai/ harganya sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang berarti melebihi nilai minimal barang tersebut sekurang-kurangnya Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 362 KUHP yang kemudian disesuaikan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2012 tertanggal 27 Februari 2012 diubah menjadi nilai barang/ kerugian sekurang-kurangnya Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

3.-----Unsur Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa terdakwa IRFAN alias PIPA bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato telah mengambil 1 ½ (satu setengah) karung seberat 96 (sembilan puluh enam) kg pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wita di perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala, lalu dibawa ke arah terminal Malalayang oleh Terdakwa II, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:50 Wita akan dibawa dengan dipikul oleh Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato dari areal sekitar perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala dengan tujuan akan dijual di Labuan Panimba, adalah milik dari saksi korban RITA TARU dan bukan milik dari terdakwa IRFAN alias PIPA atau Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

4.-----Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah barang yang diambil tersebut serta dipergunakan oleh orang yang mengambil seolah-olah sebagai pemiliknya serta perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin yang berhak atau pemilik barang tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut sebagaimana terurai dalam pertimbangan unsur ke dua diatas, terungkap bahwa terdakwa IRFAN alias PIPA bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya saksi RITA TARU, dengan demikian maka perbuatan terdakwa IRFAN alias PIPA tersebut telah bertentangan dengan hukum dan hak orang lain (saksi RITA TARU);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

5.-----Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa dari fakta hukum, diketahui bahwa benar terdakwa IRFAN alias PIPA bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato telah mengambil 1 ½ (satu setengah) karung seberat 96 (sembilan puluh enam) kg pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar jam 22:00 Wita di perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala, lalu dibawa ke arah terminal Malalayang oleh Terdakwa II, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018 sekitar jam 09:50 Wita akan dibawa dengan dipikul oleh Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato dari areal sekitar perusahaan kopra milik saksi RITA TARU di Desa Labuan Induk Kec. Labuan Kab. Donggala dengan tujuan akan dijual di Labuan Panimba;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh lebih dari dua orang yakni oleh terdakwa IRFAN alias PIPA bersama Sdra. Kusnadin alias Kus dan Sdra. Randi alias Pato, dimana dari rangkaian perbuatan mereka sebagaimana dalam fakta hukum yang diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya, maka terbukti perbuatan mereka Terdakwa adalah atas kehendak/ niat mereka bersama-sama dan dilakukan secara bersama-sama pula, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan pada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, oleh karenanya Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa selama persidangan ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembeda atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, masa pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan yang sah menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan status barang bukti tersebut, dimana berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa barang bukti berupa: 1 ½ (satu setengah) karung berisi kopra seberat 96 (sembilan puluh enam) kilogram adalah milik saksi RITA TARU, maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yakni saksi RITA TARU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap saksi RITA TARU, dimana Terdakwa pernah berkerja padanya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan mengakui terus terang perbuatannya;-
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda, yang diharapkan dapat merubah tingkah lakunya dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat dan kualitas kesalahan Terdakwa serta memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa tetapi juga sebagai sarana korektif dan edukatif/ pembelajaran agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya tersebut atau dicontoh oleh orang lain diluar Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke- 4 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa IRFAN alias PIPA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dalam keadaan memberatkan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRFAN alias PIPA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 ½ (satu setengah) karung berisi kopra seberat 96 (Sembilan puluh enam) kilogram, dikembalikan kepada saksi Rita Taru;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019 oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Gazali, S.H , Sulaeman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 41/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Sofyan Apriyanto Mansyur, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Resky Andri Ananda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Gazali, S.H

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Apriyanto Mansyur, SH